



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 44

TAHUN 2018

## PERATURAN GUBERNURNUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PADA SEKOLAH MENENGAH ATASNEGERI DAN SEKOLAH  
MENENGAHKEJURUAN NEGERIYANG BERSUMBER DARI ORANGTUA/WALI  
SISWA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNURNUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang a. bahwa biaya penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat khususnya orangtua/walasiswa dalam pendanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri perlu diatur Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeriyang bersumber dari orangtua/walasiswa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang Bersumber dari Orangtua/WaliSiswa;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang PembentukanDaerahTingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
  9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATASNEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI YANG BERSUMBER DARI ORANG TUA/WALI SISWA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Pemerintah adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada orangtua/walasiswa yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.
9. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPP adalah dana yang dipungut oleh Sekolah kepada orang/tua wali siswa yang mampu secara ekonomi.
10. Orangtua/wali siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab terhadap keberlangsungan pendidikan siswa.

Pasal 2

- (1) Sekolah memungut dana BPP dari orangtua/wali siswa yang mampu secara ekonomi.
- (2) Kriteria orangtua/wali siswa yang mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas
- (3) Besaran tertinggi pungutan dana BPP ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (4) Pungutan dana BPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan selama tahun pelajaran.

### Pasal 3

Tujuan BPP:

- a. Meningkatkan partisipasi orangtua/walasiswa yang mampu secara ekonomi atas tanggung jawab pembiayaan pendidikan pada Sekolah.
- b. Berbagi tanggung jawab pendanaan pendidikan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- c. meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan pada Sekolah.

### Pasal 4

Dana BPP digunakan untuk:

- a. membiayai kekurangan biaya penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- b. Membiayai penyelenggaraan pendidikan yang tidak dibiayai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

### Pasal 5

BPP dikelola dengan prinsip partisipatif, realistis, tertib administrasi, transparan, dan akuntabel.

### Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan BPP Kepala Dinas menetapkan pedoman pelaksanaan pengelolaan BPP.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. kriteria orangtua/wali;
  - b. besaran dana BPP;
  - c. tatacara pemungutan;
  - d. pelaporan dan pertanggung jawaban; dan
  - e. pengawasan.

### Pasal 7

- (1) Pengelolaan BPP dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan pengelolaan BPP dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 14 Desember 2018  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 14 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI  
NIP. 19651231 199303 1 135